



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WISATA  
PADA KEGIATAN MONITORING DAN PEMBINAAN JASA KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan, maka perlu menetapkan petugas pengelola wisata Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Petugas Pengelola Wisata Pada Kegiatan Monitoring an Pembinaan Jasa Kepariwisataaan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
26. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);
27. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);
29. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
30. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);
31. Keputusan Bupati Nomor 935 Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petugas Pengelola Wisata Pada Kegiatan Monitoring Dan Pembinaan Jasa Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2020, sebagaimana nama-nama petugas pengelola wisata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : petugas pengelola wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:
- a. Petugas pengelola wisata bertugas untuk memberikan karcis retribusi obyek wisata kepada pengunjung terhadap tempat wisata yang dikomersialkan; dan
  - b. Menjaga dan memelihara objek wisata.
- KETIGA** : petugas pengelola wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, Kode Rekening 2.01.04.2.01.04.01.17.013
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 6 Januari 2020



**BUPATI SINJAI,**  
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 123 TAHUN 2020


TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WISATA PADA KEGIATAN MONITORING DAN PEMBINAAN JASA KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

NAMA-NAMA PETUGAS PENGELOLA WISATA  
PADA KEGIATAN MONITORING DAN PEMBINAAN JASA KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

<b>No.</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Lokasi Obyek Wisata</b>	<b>Besaran Upah Kerja Per Bulan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Mutmainnah	Petugas Pengelola wisata	Hutan Bakau Tongke - Tongke	Rp. 220.000,-	12 Bulan
2.	Nuraeni	Petugas Pengelola wisata	Hutan Bakau Tongke - Tongke	Rp. 220.000,-	12 Bulan
3.	Muh. Wiwin Reskiawan	Petugas Pengelola wisata	Benteng Balangnipa	Rp. 220.000,-	12 Bulan
4.	Wahyudin	Petugas Pengelola wisata	Benteng Balangnipa	Rp. 220.000,-	12 Bulan
5.	Saira	Petugas Pengelola wisata	Pulau Larea - Rea	Rp. 220.000,-	12 Bulan
6.	Saira	Petugas Pengelola wisata	Pulau Larea - Rea	Rp. 220.000,-	12 Bulan
7.	Hasrianti	Petugas Pengelola wisata	Home Stay Karampuang	Rp. 220.000,-	12 Bulan

8.	Baharuddin	Petugas Pengelola wisata	Air Terjun Lembang Saukang	Rp. 220.000,-	12 Bulan
9.	Hajra	Petugas Pengelola wisata	Benteng Somba Opu	Rp. 220.000,-	12 Bulan
10.	Santi	Petugas Pengelola wisata	Air Terjun Kembar Batu Barae	Rp. 220.000,-	12 Bulan
11.	Saenal Umar	Petugas Pengelola wisata	Taman Hutan Raya Abdul latief	Rp. 220.000,-	12 Bulan
12.	Andi Arman	Petugas Pengelola wisata	Taman Hutan Raya Abdul latief	Rp. 220.000,-	12 Bulan
13.	Rasul, S.Sos	Petugas Pengelola wisata	Taman Purbakala Batu Pake Gojeng	Rp. 220.000,-	12 Bulan
14	Muh. Akbar	Petugas Pengelola wisata	Taman Purbakala Batu Pake Gojeng	Rp. 220.000,-	12 Bulan

**BUPATI SINJAI,**



**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**

